



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Bekasi menyusun Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi selama Tahun Anggaran 2024, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi adalah untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
2. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi untuk kepentingan masyarakat;
3. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;
4. Keseimbangan Antar generasi (*intergenerational equity*), yaitu membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut;
5. Evaluasi Kinerja, yaitu mengevaluasi kinerja RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola



RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi Tahun 2024 bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Bekasi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi Tahun 2024 menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajjid Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 05);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 11);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit



- Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105);
22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 88);
 23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33);
 24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 12);
 25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 29);
 26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Pendapatan dan Belanja Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 61).

1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Profil dan Kebijakan Teknis
- 2.2. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 2.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah
- 2.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Belanja Daerah
- 2.5. Hambatan dan Kendala yang dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab III Kebijakan Akuntansi

- 3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan
- 3.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 4.1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 4.2. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih



- 4.3. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
- 4.4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 4.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 4.6. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penjelasan Penting Lainnya

Bab VI Penutup

Lampiran-lampiran



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Profil dan Kebijakan Teknis

RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat Bekasi. Adapun sejarah perkembangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

- Tahun 1939 : RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi berstatus sebagai balai kesehatan.
- Tahun 1942 : Balai Kesehatan kemudian berubah menjadi poliklinik kesehatan dibawah kepemimpinan Bapak Djasam.
- Tahun 1946 : Setelah Proklamasi Tanggal 17 Agustus 1945 Poliklinik berubah menjadi RS pembantu tepatnya pada tanggal 24 Juli 1946.
- Tahun 1979 : Dalam perkembangannya rumah sakit kemudian ditetapkan sebagai rumah sakit kelas C berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 051/Menkes/SK/II/1979 tentang Pengelolaan Rumah Sakit Umum Pemerintah.
- Tahun 2000 : Kemudian Status RSUD Kota Bekasi meningkat menjadi kelas B.
- Tahun 2001 : Dikeluarkan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2001 Tentang Penetapan Penetapan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi menjadi Unit Swadana, untuk melengkapi Dasar Hukum dalam operasional Rumah Sakit ditetapkan dalam Perda No. 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bekasi Jawa Barat.
- Tahun 2009 : Walikota mengeluarkan Peraturan No.060/Kep.251-Org/VII/2009 tentang RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan status penuh.

2.2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus selalu berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan suatu APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat atas dasar potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasikan kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik, sehingga baik tujuan maupun sasaran akan dapat tercapai secara berdayaguna dan berhasil guna.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi menggambarkan pencapaian realisasi anggaran pendapatan dan



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

anggaran belanja daerah berdasarkan target yang telah ditetapkan pada dokumen APBD.

I. Pendapatan Asli Daerah

Anggaran pendapatan asli daerah pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp360.000.000.000,00 dan Rp295.000.000.000,00 terdapat kenaikan sebesar Rp65.000.000.000,00 atau 22,03% dari target tahun lalu.

II. Belanja

Belanja pada Tahun 2024 RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dianggarkan sebesar Rp574.697.513.389,00 sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp563.319.390.263,00 terdapat penurunan sebesar Rp11.378.123.126,00 atau 2,02%.

Tabel 2.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja
RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Bertambah / Berkurang	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA	360.000.000.000,00	295.000.000.000,00	65.000.000.000,00	22,03
Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	360.000.000.000,00	295.000.000.000,00	65.000.000.000,00	22,03
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	181.935.768.294,00	168.829.115.653,00	13.106.652.641,00	7,76
Belanja Barang dan Jasa	363.429.883.660,00	373.738.631.851,00	(10.308.748.191,00)	(2,76)
Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	545.365.651.954,00	542.567.747.504,00	2.797.904.450,00	0,52
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.331.861.435,00	18.751.642.759,00	10.580.218.676,00	56,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	29.331.861.435,00	18.751.642.759,00	10.580.218.676,00	56,42
BELANJA TAK TERDUGA				



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	574.697.513.389,00	561.319.390.263,00	13.378.123.126,00	2,38

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing dianggarkan sebesar Rp545.365.651.954,00 Rp 542.567.747.504,00 terdapat kenaikan sebesar Rp2.797.904.450,00 atau 0,52%. Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, dan Belanja Barang dan Jasa,.

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing dianggarkan sebesar Rp29.331.861.435,00 dan Rp18.751.642.759,00 terdapat kenaikan sebesar Rp10.580.218.676,00 atau 56,42%.

2.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp368.125.475.678,00 atau 102,26% dari target yang ditetapkan. Target dan realisasi pendapatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tambah/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4=2-3	5	6
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA					
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	(8.125.475.678,00)	102,26	350.309.654.304,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	(8.125.475.678,00)	102,26	350.309.654.304,00
JUMLAH PENDAPATAN	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	(8.125.475.678,00)	102,26	350.309.654.304,00

2.4. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Belanja Daerah

Belanja pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi di anggarkan sebesar Rp574.697.513.389,00 Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp538.840.059.592,00 atau 93,76%.



Tabel 2.4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tambah/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Operasi	545.365.651.954,00	512.740.921.877,00	32.624.730.077,00	94,02	522.911.578.777,00
2	Belanja Modal	29.331.861.435,00	26.099.137.715,00	3.232.723.720,00	88,98	17.087.499.803,00
	JUMLAH	574.697.513.389,00	538.840.059.592,00	35.857.453.797,00	93,76	539.999.078.580,00

Kinerja belanja RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024, sebesar Rp538.840.059.592,00 atau sebesar 93,76%.

2.5. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi diharapkan dapat menjabarkan tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan APBD. Oleh karena itu, ketika realisasi pendapatan dan belanja daerah tidak mencapai 80% maka dinilai menjadi faktor penghambat optimalisasi kinerja keuangan daerah. Berikut ini dijabarkan hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target pendapatan dan belanja daerah di atas 80% dari anggaran yang telah ditetapkan, pada masing-masing SKPD maupun SKPKD.

Secara keseluruhan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 telah tercapai sebesar Rp538.840.059.592,00 dengan persentase capaian sebesar 93,76% dari target anggaran sebesar Rp574.697.513.389,00. Berikut penjelasannya

1. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp163.051.746.859,00 dari pagu anggaran sebesar Rp181.935.768.294,00 atau sebesar 89,62%, dengan rincian Belanja Tidak Langsung sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp89.103.817.454,00 atau 93,35% dan Belanja Pegawai BLUD terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.947.929.405,00 atau 85,51%.
2. Belanja Barang dan Jasa teralisasi sebesar Rp349.689.175.018,00 dari pagu anggaran sebesar Rp363.429.883.660,00 dan persentase capaian sebesar 96,22%, dengan rincian sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.478.063.764,00 atau 95,99% dan Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp325.211.111.254,00 atau 96,24%.
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp26.099.137.715,00 dari pagu anggaran sebesar Rp29.331.861.435,00 dan persentase capaian sebesar 88,98%, dengan rincian Belanja Modal sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp17.534.166.960,00



atau 88,75% dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.564.970.755,00 atau 89,46%.

2.5.1 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pada 31 Desember Tahun Anggaran 2024 realisasi pendapatan telah terealisasi sebesar Rp368.125.475.678,00 atau sebesar 102,26%, dari total anggaran sebesar Rp360.000.000.000,00. Hal ini dikarenakan kunjungan pasien meningkat yang meningkat diantaranya dengan pasien Umum, BPJS, Asuransi Lainnya, BPJS Ketenagakerjaan, dan Jasa Rahardja.

2.5.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Ringkasan realisasi per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	102,26
Retribusi Daerah-LRA	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	102,26
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	102,26
Belanja			
Belanja Operasi			
Belanja Pegawai	181.935.768.294,00	163.051.746.859,00	89,62
Belanja Barang dan Jasa	363.429.883.660,00	349.689.175.018,00	96,22
Hibah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi	545.365.651.954,00	512.740.921.877,00	94,02
Belanja Modal			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.331.861.435,00	26.099.137.715,00	88,98
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	29.331.861.435,00	26.099.137.715,00	88,98



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Belanja Tak Terduga			
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA	574.697.513.389,00	538.840.059.592,00	93,76

Realisasi pendapatan per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp368.125.475.678,00 atau sebesar 102,26% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp360.000.000.000,00.

Realisasi belanja dan transfer per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 tercapai sebesar Rp538.840.059.592,00 atau sebesar 93,76% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp574.697.513.389,00.

2.5.3 Hambatan dan Kendala Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.5.3
HAMBATAN DAN KENDALA
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Program/Kegiatan	Target(Rp)	Tidak Terserap		Hambatan dan Kendala
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH :				
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	360.000.000.000,00	(8.125.475.678,00)	102,26	Realisasi sudah sesuai dengan target pendapatan sehingga Over Target
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	360.000.000.000,00	(8.125.475.678,00)	102,26	
2	BELANJA :				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	95.454.336.000,00	6.350.518.546,00	6,65	Realisasi sudah sesuai dengan jumlah pegawai ASN di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang dibayarkan gajinya sampai dengan bulan Desember 2024, dan Tunjangan ASN bulan Desember 2024
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	25.500.000.000,00	1.021.936.236,00	4,01	Realisasi sudah sesuai berdasarkan kontrak dengan Penyedia
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	18.127.375.338,00	593.208.378,00	3,27	Realisasi sudah sesuai berdasarkan kontrak dengan Penyedia
3	Pengembangan Rumah Sakit	1.630.322.969,00	1.630.322.969,00	100,00	Belum ada Dokumen Perizinan Pembuatan Sumur Air Bersih
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
1	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	433.985.479.082,00	26.261.467.668,00	6,05	Realisasi sudah sesuai dengan target belanja
	JUMLAH BELANJA	574.697.513.389,00	35.857.453.793,00	6,24	



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

3.1.1. Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit Pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

3.1.2. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

3.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020, basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas.

3.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2020, pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing terlebih dahulu dikonversi dan dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Secara lebih rinci pengukuran pos-pos laporan keuangan akan dijelaskan dalam penerapan kebijakan akuntansi.

3.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

3.4.1. Unsur Laporan Keuangan

Unsur Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi adalah sebagai berikut :



1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah daerah lainnya yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi, dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan (basis akrual) adalah hak Pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- c. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah daerah.
- d. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- e. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- f. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- g. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan



diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan yang dimiliki oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.

Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan Investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks Pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah lain, atau



lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan-LO adalah hak RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- Beban adalah kewajiban RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/ oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas daerah selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:



-
-
- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah;
 - b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan ;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

3.4.2. Kebijakan Akuntansi Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:



a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Contohnya Pendapatan RSUD sebagai BLUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas Pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan;
- 6) Terbitnya Pengesahan Pendapatan & Belanja dari PPKD untuk Dana JKN;
- 7) Terbitnya Pengesahan Pendapatan & Belanja dari PPKD berdasarkan laporan dari Kepala SKPD dan/atau unit kerja yang mengelola Dana-dana Non APBD (dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah). Point 7 berlaku setelah diterbitkan peraturan dari Pemerintah Pusat dan/telah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah, termasuk untuk pengembalian kepada pihak ketiga (Wajib Pajak/Retribusi dan lainnya) atas kelebihan setor pajak/retribusi atau pendapatan lainnya dan/atau pengembalian tahun lalu yang sudah ditutup.

Belanja Dibayar Di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan,



sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Belanja diakui pada saat :

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum;
- 4) Terbitnya Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) dari PPKD berdasarkan (SP3BP) dan atau laporan SKPD untuk Belanja pada BLUD ;
- 5) Pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan (SP2BP) dapat diterbitkan sesuai dengan hari kerja yang berlaku pada SKPD masing-masing;
- 6) Terbitnya Surat Pengesahan Belanja (SPB) dari PPKD berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Belanja (SP2B) dari SKPD untuk dana Non APBD (di luar RKUD) yang telah dianggarkan dalam APBD;
- 7) Pengembalian belanja ke kas daerah dari kegiatan atau belanja langsung atas hasil pemeriksaan Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparat pengawas/pemeriksa yang lain, atau kesadaran PPTK, dapat dikelompokkan menjadi dua jenis:
 - a. Pengembalian atas belanja tahun anggaran berjalan, yaitu dikembalikan pada tahun yang bersangkutan, dicatat sebagai pengurang belanja pada entitas akuntansi yang bersangkutan;
 - b. Pengembalian atas belanja tahun lalu dan disetor tahun bersangkutan, dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pada pendapatan tahun bersangkutan.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Belanja juga diukur berdasarkan azas bruto dan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Dalam hal pembayaran termin terakhir atas penyerahan pekerjaan yang sudah selesai dari Pihak ketiga :

- a. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak dan/atau nilai tagihan, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, disajikan sebagai Utang Retensi. Apabila pada akhir tahun anggaran masih dalam masa retensi maka pengeluaran 5% harus disediakan dananya pada tahun anggaran berikutnya;
- b. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai kontrak dan penyedia barang/jasa harus menyerahkan jaminan bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang diterbitkan oleh Bank Umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety



bond) dan direasuransikan sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan.

Atas hal tersebut harus diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi (jenis belanja), yaitu:

a. Belanja Operasi:

- 1) Belanja Pegawai;
- 2) Belanja Barang;
- 3) Belanja Bunga;
- 4) Belanja Subsidi;
- 5) Belanja Hibah;
- 6) Belanja Bantuan Sosial;
- 7) Belanja Bantuan Keuangan.

b. Belanja Modal:

- 1) Belanja Tanah;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin;
- 3) Belanja Bangunan dan Gedung;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk dan pendapatan transfer diakui saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan transfer keluar dan beban transfer diakui pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Transfer masuk dan pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan transfer keluar dan Beban Transfer diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

d. Surplus/Defisit-LRA

Surplus/Defisit –LRA adalah Selisih lebih/kurang antara pendapatan –LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.



Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih (Awal);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih (Akhir).

Di samping itu, Pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri atas :

a. Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari :

1) Aset Lancar

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

a) Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah daerah.



Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan, saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Suatu investasi jangka pendek disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Nilai Kas dan setara kas pada Neraca diakui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Kas.

Kas dan setara kas pada Pemerintah Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri dari:

1. Kas

Dalam hal penyajian kas pada Neraca RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, diklasifikasi menjadi :

- a. Kas di Bendahara Pengeluaran; merupakan kas yang masih dikelola bendahara pengeluaran setiap Perangkat Daerah yang berasal dari sisa uang persediaan (UP), SP2D Tambah Uang (TU) dan SP2D Langsung (LS) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bank bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran per tanggal neraca;
 - b. Kas di Bendahara Penerimaan, mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan dan setoran yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah hingga akhir tanggal pelaporan;
 - d. Kas di RSUD Bekasi, untuk menyajikan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan dan pengeluaran tahun berjalan pada RSUD Bekasi;
 - e. Kas di Puskesmas, untuk menyajikan akumulasi saldo akhir tahun lalu, penerimaan dan pengeluaran tahun berjalan pada puskesmas yang telah menjadi BLUD bertahap ataupun penuh;
2. Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan dan deposito yang jangka waktunya kurang dari satu bulan (*Deposito On Call/DOC*).

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b) Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:



-
-
- (1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - (2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
 - (3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek, terdiri dari :

- (1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga :
 - (a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
 - (b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- (2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah daerah dan/atau hak Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang diakui pada saat :

- (1) Timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
 - (a) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
 - (b) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- (2) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - (a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - (b) Jumlah piutang dapat diukur.
- (3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan;



-
-
- (4) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;
 - (5) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
 - (6) Piutang Transfer lainnya diakui apabila :
 - (a) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - (b) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
 - (7) Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayarsesuai dengan dokumen penetapan yang sah;
 - (8) Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayarsesuai dengan dokumen penetapan yang sah;
 - (9) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
 - (10) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). Surat Keputusan Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang dilakukan berdasarkan :

- (1) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut :
 - (a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



-
-
- (b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - (c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- (2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :
- (a) Pemberian Pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;
 - (b) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (c) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (d) Pemberian Fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- (3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- (a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
 - (b) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kota Bekasi;
 - (c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- (a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;



-
-
- (b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- (5) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- (6) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- (7) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
- (a) Kualitas Piutang Lancar;
 - (b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
 - (c) Kualitas Piutang Diragukan;
 - (d) Kualitas Piutang Macet.
- (8) Penggolongan kualitas piutang dan besarnya penyisihan piutang mengacu pada Penatausahaan Piutang Jatuh Tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*).
- (9) Tata cara penyisihan piutang :
- (a) Penentuan jenis-jenis piutang, meliputi :
 - 1. Piutang dari pungutan Pendapatan Daerah, seperti : piutang pajak daerah, piutang retribusi dan piutang lain-lain PAD yang sah;
 - 2. Piutang dari Perikatan antara lain: Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD dan Lembaga Lainnya, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
 - 3. Piutang dari Transfer Antar Pemerintahan antara lain: Piutang transfer pemernitah pusat, piutang transfer pemerintah lainnya dan piutang transfer Pemerintah daerah lainnya.
 - (b) Kriteria Kualitas Piutang

Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.

Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah-langkah :

 - 1. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya;
 - a. Jatuh tempo piutang; dan/atau
 - b. Upaya penagihan.
 - 2. Menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu :
 - a. Kualitas lancar;
 - b. Kualitas kurang lancar;
 - c. Kualitas diragukan; dan
 - d. Kualitas macet.
 - (c) Menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang :



1. Pajak daerah

Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilih berdasarkan cara pemungutan :

- a. Pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan :
 1. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 2. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 3. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 4 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 4
 - b. tahun; dan/atau
 - c. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - e. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - f. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).



-
-
- b. Pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan :
1. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 2. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
 3. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 4. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).
2. Piutang retribusi
- Penggolongan kriteria kualitas piutang retribusi dapat dilakukan dengan ketentuan :
- a. Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 1. Umur piutang 0 sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau



2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria :
 1. Umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 1. Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 1. Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 2. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
 3. Penggolongan kriteria kualitas piutang selain pajak dan retribusi
 - a. Kualitas Lancar,
Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
 - b. Kualitas Kurang Lancar,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c. Kualitas Diragukan,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d. Kualitas Macet,
Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- (10) Klasifikasi kualitas piutang menurut umur piutang dan persentase penyisihan piutang sebagai berikut :

No	Jatuh Tempo	% Penyisihan Piutang	Keterangan	Kriteria Tambahan
1.	s/d 1 tahun	0,5%	Lancar	Debitur Kooperatif
2.	Diatas 1 s/d 2 tahun	10%	Kurang Lancar	Debiturnya tidak kooperatif



3.	Diatas 2 s/d 4 tahun	50%	Diragukan	Debiturnya tidak kooperatif	tidak
4.	Diatas 4 tahun	100%	Macet	Debiturnya tidak kooperatif, meninggal dunia atau tidak jelas alamatnya	tidak

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud.

- (1) Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- (2) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.

Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar apabila jatuh tempo kurang dari satu tahun buku dan disertai dengan penyisihannya.

Pelaporan penyisihan piutang meliputi :

- (1) Beban penyisihan piutang;
- (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Beban penyisihan piutang disajikan dalam laporan operasional (LO) dan penyisihan piutang tak tertagih disajikan dalam neraca.

d) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, termasuk barang-barang atau bangunan yang akan dihibahkan.



Persediaan diakui pada saat :

- (1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir bulan dan akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Dalam hal terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut Pengurus Barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*:

- a. Jika terdapat selisih kurang persediaan dari catatan persediaan dikarenakan sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu, yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk tanaman dan hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*), maka selisih persediaan tersebut diakui sebagai beban persediaan kadaluarsa/rusak setelah sebelumnya disajikan pada persediaan kadaluarsa/rusak;
- b. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu kondisi yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah;
- c. Penghapusan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Persediaan yang telah dihapuskan karena sudah tidak dapat dipergunakan untuk jangka waktu tertentu dikarenakan penyerahan, pemindahtanganan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, menjalankan kekuatan Perundang-undangan, pemusnahan atau sebab lain diakui sebagai beban persediaan. Pencatatan persediaan dilakukan secara Perpetual dengan melakukan penjurnalan penggunaan persediaan pada aplikasi setiap akhir bulan. Sedangkan nilai persediaan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan



melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

- d. Jika mendapat hibah/ CSR berupa barang tetapi tidak terdapat harga yang tercantum dalam BAST maka penetapan harga sebagai berikut :
- 1) Jika SKPD pernah melakukan pembelian barang dengan spesifikasi yang sama pada tahun berjalan maka harga barang tersebut disesuaikan sama dengan harga pembelian sebelumnya;
 - 2) Jika tidak terdapat pembelian untuk barang dengan spesifikasi sama dengan yang diterima, maka untuk penetapan harga barang sesuai harga pasar *online* dari 3 pilihan harga tertinggi;
 - 3) Penetapan harga sesuai dengan e-katalog.
- Dari 3 cara penetapan harga diatas dapat dipilih salah satu yang lebih efisien.

2) Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

- (1) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - (a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - (b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana Pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas;
 - (c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- (2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:
 - (a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - (b) Investasi Jangka Panjang Permanen



Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
- (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut :

- (1) Pengukuran Investasi Jangka Pendek
 - (a) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga :
 1. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut;
 2. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - (b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
- (2) Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - (a) Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - (b) Investasi Jangka Panjang Non Permanen :
 1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak



untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya;

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
3. Pada Dana Bergulir yang dimaksud nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu Nilai Perolehan dikurangi dengan penyisihan dana bergulir. Perhitungan penyisihan ini dilakukan pada dana bergulir yang dikelola dengan metode *channeling agency*. Penyisihan dana bergulir diawali dengan penentuan kualitas kemudian besaran persentase penyisihan, sebagai berikut :

No	Umur Dana Bergulir	Kualitas Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	Kriteria (jika telah terpenuhi salah satu)
1.	s/d 1 th	Lancar	0,5 %	- Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; - Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; - Penerima dana kooperatif.
2.	>1 s/d 3 th	Kurang Lancar	10 %	- Dalam jangka waktu 1 bln sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; - Penerima dana menyetujui sebahagian hasil pemeriksaan; - Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
3.	> 3 s/d 5 th	Diragukan	50% setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)	- Dalam jangka waktu 1 bln sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; - Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; - Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.



No	Umur Dana Bergulir	Kualitas Dana Bergulir	Penyisihan Dana Bergulir	Kriteria (jika telah terpenuhi salah satu)
4.	> 5th	Macet	100 % setelah dikurangi nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada)	- Dalam jangka waktu 1 bln sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; - Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; - Penerima dana mengalami kesulitan dana (tidak mampu membayar) dan/ atau bangkrut dan /meninggal dunia; - Penerima dana mengalami musibah.

Pencatatan penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan dana bergulir.

4. Pada Dana Bergulir yang dikelola dengan executing agency, nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan tanpa dikurangi dengan penyisihan. Pada metode ini Lembaga Keuangan Bank / LKB, Lembaga Keuangan Bukan Bank/LKBB, Koperasi, Modal Ventura dan Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagihkan kembali dana bergulir, juga menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.

Tetapi jika dana bergulir dengan metode executing telah melalui penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) sesuai dengan ketentuan pada Lembaga Keuangan Bank (LKB) tentang penyisihan piutang maka penyisihan tersebut tidak dilakukan oleh ILSKPD. Penghapusan Dana Bergulir terdiri atas:

- a. Penghapusbukuan (penghapusan bersyarat) Dana Bergulir;
Penghapusbukuan dana bergulir adalah pengurangan piutang dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca. Penghapustagihan dana bergulir adalah hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas piutang. Penghapusbukuan Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Dana bergulir melampaui batas umur (kedaluarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau



2. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
3. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
4. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
5. Debitur tidak mampu membayar dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani saksi-saksi; dan/atau
6. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
7. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
8. Debitur yang tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat dan/telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
9. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitur tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, banjir, kebakaran dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ Pernyataan Wali Kota; dan/atau
10. Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.

Pencatatan Akuntansi Penghapusbukuan Dana Bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun Dana Bergulir (kredit) dan akun Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (debit).

Penghapusbukuan Dana Bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Penghapustagihan (penghapusan mutlak) Dana Bergulir.

Penghapustagihan Dana Bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain :

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.



3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reschedulling dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ ekuitas/ penyertaan, dijual, jaminan dilelang.

Penghapustagihan Dana Bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomtabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan Pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset Pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut :

(1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi Pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.



(3) Metode Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagaimana tabel sebelumnya.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- (1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- (2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- (3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- (4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- (2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
- (3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- (4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- (5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;



(6) Perubahan pos investasi.

3) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- (1) Tanah;
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (2) Peralatan dan Mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- (3) Gedung dan Bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (5) Aset Tetap Lainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- (6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- (1) Berwujud;
- (2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- (5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap dilakukan pada saat dilakukan serah terima aset tetap tersebut. Tetapi jika diakhir periode akuntansi aset dari belanja modal belum jadi, maka akan direklass ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah atau aset tersebut telah digunakan oleh masyarakat seperti jalan, tapi bukti kepemilikan masih dalam proses, atau misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Jika ada pembelian aset tetap berupa tanah atau Aset lainnya dimana uangnya telah keluar dari kas daerah tetapi masih berstatus “Konsinyasi” maka Belanjanya tetap diakui sebagai Belanja Modal tetapi asetnya diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan atau Aset Lainnya tergantung pada jenis aset yang dibeli.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Penyusutan

- (1) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*);



-
-
- (2) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap;
 - (3) Nilai penyusutan dihitung setiap bulan sedangkan untuk pelaporannya disajikan dalam 1 (satu) tahun dengan memperhatikan saat perolehannya ;
 - (4) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
 - (5) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dengan sistem Bangun Serah Guna dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap. Bangun Serah Guna, disusutkan setelah dilakukan oleh penyerahan kepada RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.
 - (6) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
 - (a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - (b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

4) Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Dana Cadangan diakui pada saat :

- (a) Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- (b) Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
- (c) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- (d) Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (e) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di Pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran dana cadangan :

- (a) Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- (b) Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.



5) Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Aset Lainnya diklasifikasikan lebih lanjut sebagaimana tercantum pada Bagan Akun Standar yang meliputi:

- (a) Tagihan Jangka Panjang;
- (b) Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- (c) Aset Tidak Berwujud;
- (d) Aset Lain-lain.

Secara umum Aset Lainnya dapat diakui pada saat :

- (a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
Aset Lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Aset Lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dan penilaian aset lainnya adalah :

- (a) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- (b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- (c) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah;
- (d) Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah kepada Pihak Ketiga/Investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap;
- (e) Aset Bangun Guna Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan;
- (f) Penyerahan/pengembalian aset BGS oleh Pihak Ketiga/Investor kepada Pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut :
 - 1. Untuk aset yang berasal dari Pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap;
 - 2. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.



- (g) Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut;
- (h) Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan memperhatikan berapa tahun lamanya nilai manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh (tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir tahun.

No.	Uraian	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
	Aset Tak Berwujud		
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-kajian	1	5

- (i) Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud ditandai Rp 1,-;
- (j) Tata cara penghapusan aset tak berwujud akan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri;
- (k) Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi, dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi maka harga perolehan softwarenya menjadi bagian harga perolehan aset tetap (komputer);
- (l) Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset tetap tersebut. Sedangkan DED yang belum jadi aset tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;
- (m) Perbaikan *software* (aplikasi) dapat menambah masa manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang bersangkutan;
- (n) Perbaikan tersebut meliputi :
1. Penyempurnaan, merupakan kegiatan penambahan, dan/atau penggantian bagian menu aplikasi dengan maksud meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
 2. Perbaikan software/aplikasi yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
- (o) Perubahan masa manfaat karena penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana disajikan di atas berpedoman pada Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tak berwujud (Software), dan penambahan masa manfaat



maksimal tidak melebihi masa manfaat sesuai umur yang normal. Dihitung berdasarkan persentase harga perolehan penyempurnaan atau penambahan dari harga perolehan awal.

Tabel Penambahan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Uraian	Persentase Penyempurnaan/Penambahan Fitur dari Harga Perolehan	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
- Software	> 25 %	1
	>25 s/d 50 %	2
	>50 s/d 100%	4

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban yang penyelesaiannya setelah dua belas bulan dari tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka Panjang. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain :

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
- b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.



Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut :

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Beban
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Premium (Diskonto) Obligasi
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban diakui pada saat :

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Kewajiban dapat timbul dari :
 - a) Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
 - b) Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
 - c) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*);
 - d) Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledged events*).
- 3) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul;
- 4) Pengakuan terhadap pos-pos Kewajiban Jangka Panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara Pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi Pemerintah daerah;
- 5) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- 6) Utang Bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- 7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang



-
-
- persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;
- 8) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah daerah;
 - 9) Utang Beban, diakui pada saat :
 - a) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
 - b) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada Pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh Pemerintah daerah;
 - c) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar.
 - 10) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
 - 11) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila :
 - a) barang yang dibeli sudah diterima; atau
 - b) jasa/ bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - c) sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 12) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan;
 - 13) Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.

Pengukuran kewajiban adalah :

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- 3) Pada saat Pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- 4) Utang bunga atas utang Pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- 5) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancer utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;



- 6) Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. Perhitungan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan yang menjadi Pendapatan Diterima Dimuka adalah yang lebih dari 1 (satu) bulan penuh;
- 7) Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh Pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- 8) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain;
- 9) Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

b. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Pos-pos keuangan yang disajikan dalam Laporan Operasional meliputi pendapatan LO, beban, transfer, dan pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak RSud dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak Pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan. Contohnya pendapatan Non Kapitasi dari



BPJS, diakui saat diterima di Kas Daerah, dan di catat oleh Dinas Kesehatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi.

- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
 - a) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas
Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perwal) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.
 - b) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas
Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

b. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset
Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah daerah;
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi;
- 4) Saat disahkan Belanja berdasarkan laporan dari SKPD dan/atau Badan pengelola dan/atau penerima, bagi Dana-dana Non APBD (tidak diterima melalui Rekening Kas Daerah).

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas
Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara



pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Untuk kegiatan pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat Kota Bekasi berbasis NIK (Kartu Sehat) beban diakui pada saat terbit Berita Acara Verifikasi/Pemeriksaan Data Jamkesda atas tagihan pelayanan kesehatan;

- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas
Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas
Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar;
- 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada tanggal 31 Desember tahun berjalan belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai persediaan dan bukan pengurang beban;
- 3) Beban Penyusutan dan amortisasi, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 4) Beban Penyisihan Piutang, diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 5) Beban Bunga, diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai



dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan;

- 6) Beban transfer, diakui pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas;
- 7) Beban luar biasa yang berasal dari Belanja Tak Terduga diakui pada saat pengeluaran kas oleh SKPD yang diberi wewenang sesuai Keputusan Wali Kota untuk melakukan pembelanjaan.

Dalam hal terdapat selisih kurang antara rekening koran RKUD dengan SP2D dikarenakan adanya pembulatan oleh pihak bank maka selisih tersebut diakui sebagai beban lain-lain.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

c. Pos luar biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

d. Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional dalam suatu periode akuntansi. Arus bersih kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Aktivitas investasi Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka memperoleh dan melepas sumber daya ekonomi yang bertujuan



untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / pembiayaan

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka Panjang dan/atau pelunasan utang jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka Panjang dan utang jangka Panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris / Non Anggaran

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitori mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah. Arus kas transitori antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/ dari bendahara pengeluaran serta kiriman uang.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos berupa Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.
- b. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- c. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a. Ekuitas awal

Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



-
-
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:
- Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir
Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir Pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah.

7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah :

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud, disajikan oleh entitas pelaporan, kecuali :
 - 1) Laporan keuangan konsolidasian arus kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - 2) Laporan keuangan konsolidasian perubahan saldo anggaran lebih yang hanya disusun dan disajikan oleh BUD.
- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif.
- d. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Contoh akun timbal balik (reciprocal accounts) antara lain sisa uang persediaan yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi.

Khusus untuk perlakuan untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- b. Selaku penerima APBD maka BLUD adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya;
- c. Selaku satuan kerja pelayanan berupa Badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, BLUD adalah entitas pelaporan;
- d. Konsolidasi laporan keuangan BLUD pada Pemerintah daerah yang secara organisatoris membawahnya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLUD disusun menggunakan Standar Akuntansi yang sama dengan Standar Akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahnya.

Prosedur pelaksanaan konsolidasi dilakukan sebagai berikut :

- a. Konsolidasi yang dimaksud oleh Pernyataan Kebijakan ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.
- b. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.



BAB IV

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN RSUD dr. CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas analisis nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

1. Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos pendapatan-LRA, transfer, belanja, dan pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :
 - Anggaran;
 - Realisasi;
 - Persentase pencapaian;
 - Penjelasan atas perbedaan antara anggaran dan realisasi;
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut pendapatan-LRA menurut sumber pendapatan;
 - Rincian lebih lanjut belanja menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - Rincian lebih lanjut pembiayaan; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
2. Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan untuk Saldo Anggaran Lebih awal periode, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya, dan SAL akhir periode dengan struktur sebagai berikut :
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian yang diperlukan; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
3. Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban, dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas; dan



- Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 4. Penjelasan atas Laporan Operasional disajikan untuk pos pendapatan-LO dan beban dengan struktur sebagai berikut:
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan;
 - Rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi, dan fungsi;
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 5. Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan untuk pos arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran dengan struktur sebagai berikut:
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun dalam masing-masing aktivitas; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 6. Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut:
 - Perbandingan dengan periode yang lalu;
 - Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dengan periode yang lalu;
 - Rincian yang diperlukan; dan
 - Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
- 7. Pengungkapan penting lainnya

4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

LRA RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

4.1.1	PENDAPATAN	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp368.125.475.678,00	Rp350.309.654.304,00

Berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran tahun 2024 dan tahun 2023 sasaran pendapatan daerah yang ditetapkan adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya. Realisasi pendapatan Tahun 2024 sebesar



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Rp368.125.475.678,00 dari target sebesar Rp360.000.000.000,00 atau sebesar 102,26% sedangkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp350.309.654.304,00. Realisasi pendapatan tersebut meliputi realisasi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1.1
Rincian Pendapatan

(dalam Rupiah)

Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tambah/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LRA					
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	8.125.475.678,00	102,26	350.309.654.304,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	8.125.475.678,00	102,26	350.309.654.304,00
JUMLAHPENDAPATAN	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	8.125.475.678,00	102,26	350.309.654.304,00

4.1.1.1	Pendapatan	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Retribusi Daerah-	Rp368.125.475.678,00	Rp350.309.654.304,00
	LRA		

Sumber Pendapatan BLUD ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan target pada Tahun 2024 sebesar Rp360.000.000.000,00 dan terealisasi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp368.125.475.678,00 atau 102,26%, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp350.309.654.304,00 atau 118,75%.

Tabel 4.1.1.1
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah (per Instalasi)

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
Inst. Gawat Darurat	23.028.029.808,00	21.683.160.116,00	1.344.869.692,00	93,16	18.752.107.707,00
Inst. Rawat Jalan	28.022.536.730,00	31.251.769.172,00	(3.229.232.442,00)	111,52	25.674.891.288,00
Inst. Rawat Inap	48.671.456.570,00	50.147.998.039,00	(1.476.541.469,00)	103,03	47.342.780.688,00
Inst. Rawat Intensif/ICU	10.347.172.943,00	10.881.457.347,00	(534.284.404,00)	105,16	11.744.170.430,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Inst. Bedah Sentral	46.017.196.667,00	52.373.509.136,00	(6.356.312.469,00)	113,81	48.333.578.871,00
Inst. Laboratorium Klinik	13.563.207.273,00	14.712.417.652,00	(1.149.210.379,00)	108,47	14.715.796.897,00
Inst. Laboratorium Patologi Anatomi	931.203.511,00	963.651.900,00	(32.448.389,00)	103,48	936.303.360,00
Inst Bank Darah	6.252.507.790,00	6.257.514.667,00	(5.006.877,00)	100,08	7.833.441.019,00
Inst. Radiologi	13.330.591.024,00	13.025.007.281,00	305.583.743,00	97,71	15.699.894.611,00
Inst. Rehabilitasi Medik	3.270.693.579,00	3.600.376.025,00	(329.682.446,00)	110,08	2.105.674.361,00
Inst. Haemodialisa	15.856.018.261,00	17.416.263.400,00	(1.560.245.139,00)	109,84	18.129.326.065,00
Inst. Farmasi	93.156.274.888,00	90.987.917.837,00	2.168.357.051,00	97,67	81.567.817.962,00
Inst. Perinatologi	8.163.913.491,00	7.451.004.617,00	712.908.874,00	91,27	8.108.477.353,00
Inst. Cathlab	30.741.645.695,00	28.236.146.069,00	2.505.499.626,00	91,85	29.406.525.866,00
Inst. Gizi	10.793.526.705,00	9.739.829.377,00	1.053.697.328,00	90,24	11.365.954.386,00
Inst. Pemulasaran Jenazah	556.549.549,00	592.118.000,00	(35.568.451,00)	106,39	353.957.375,00
Inst. Laundry	1.107.527.046,00	1.075.237.419,00	32.289.627,00	97,08	1.224.337.227,00
Inst. Diklat	4.741.432.614,00	6.071.572.000,00	(1.330.139.386,00)	128,05	4.468.221.475,00
Lain-lain	1.448.515.856,00	1.658.525.624,00	(210.009.768,00)	114,50	2.546.402.363,00
JUMLAH	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	(8.125.475.678,00)	102,26	350.309.654.304,00

4.1.2 BELANJA

31 DESEMBER 2024

Rp538.840.059.592,00

31 DESEMBER 2023

Rp539.999.078.580,00

Target belanja daerah Tahun 2024 sebesar Rp574.697.513.389,00 Terdapat pos-pos belanja yang terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp538.840.059.592,00, sedangkan pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp539.999.078.580,00. Perincian realisasi belanja adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1.2
Belanja

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tambah/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Operasi	545.365.651.954,00	512.740.921.877,00	(18.884.021.435,00)	94,02	522.911.578.777,00
2	Belanja Modal	29.331.861.435,00	26.099.137.715,00	(3.232.723.720,00)	88,98	17.087.499.803,00
	JUMLAH	574.697.513.389,00	538.840.059.592,00	(35.857.453.797,00)	93,76	539.999.078.580,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.1.2.1	Belanja Operasi	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp512.740.921.877,00	Rp522.911.578.777,00

Belanja operasi merupakan belanja yang dianggarkan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Pada Tahun 2024 belanja operasi dianggarkan sebesar Rp545.365.651.954,00 direalisasikan sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp512.740.921.877,00 atau 94,02%, sedangkan realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp522.911.578.777,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.1
Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tambah/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Pegawai	181.935.768.294,00	163.051.746.859,00	(18.884.021.435,00)	89,62	163.809.339.657,00
2	Belanja Barang dan Jasa	363.429.883.660,00	349.689.175.018,00	(13.740.708.642,00)	96,22	359.102.239.120,00
	JUMLAH	545.365.651.954,00	512.740.921.877,00	(32.624.730.077,00)	94,02	522.911.578.777,00

4.1.2.1.1	Belanja Pegawai	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp163.051.746.859,00	Rp163.809.339.657,00

Pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp181.935.768.294,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 Rp163.051.746.859,00 atau sebesar 89,62% dari anggaran Tahun 2024, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp163.809.339.657,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.1.1
Belanja Pegawai per Obyek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tambah/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	46.779.244.000,00	40.769.648.643,00	(6.009.595.357,00)	87,15	38.832.525.741,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.539.992.000,00	48.211.584.236,00	(328.407.764,00)	99,32	45.995.565.516,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	135.100.000,00	122.584.575,00	(12.515.425,00)	90,73	115.928.750,00
4	Belanja Pegawai BLUD	86.481.432.294,00	73.947.929.405,00	(12.533.502.889,00)	85,51	78.865.319.650,00
	JUMLAH	181.935.768.294,00	163.051.746.859,00	(18.884.021.435,00)	89,62	163.809.339.657,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Realisasi belanja pegawai RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dapat dirinci sebagai berikut, *(Rincian Terlampir)* :

Tabel 4.1.2.1.1-a
Belanja Pegawai per Obyek
RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	46.779.244.000,00	40.769.648.643,00	87,15	38.832.525.741,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.539.992.000,00	48.211.584.236,00	99,32	45.995.565.516
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	135.100.000,00	122.584.575,00	90,73	115.928.750,00
4	Belanja Pegawai BLUD	86.481.432.294,00	73.947.929.405,00	85,51	78.865.319.650,00
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	181.935.768.294,00	163.051.746.859,00	89,62	163.809.339.657,00

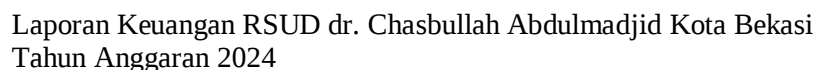
4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa **31 DESEMBER 2024** **31 DESEMBER 2023**
Rp349.689.175.018,00 **Rp359.102.239.120,00**

Pada Tahun 2024 belanja barang dianggarkan sebesar Rp363.429.883.660,00 terealisasi sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 Rp349.689.175.018,00 atau sebesar 96,22 %, sedangkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp359.102.239.120,00 dari anggaran yang ditetapkan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.2.1.2
Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	25.500.000.000,00	24.478.063.764,00	95,99	27.213.425.681,00
2	Belanja Barang dan Jasa BLUD	337.929.883.660,00	325.211.111.254,00	96,24	331.888.813.439,00
	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	363.429.883.660,00	349.689.175.018,00	96,22	359.102.239.120,00



Tabel 4.1.2.1.2-a
Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
Belanja Barang dan Jasa					
1	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	25.500.000.000,00	24.478.063.764,00	95,99	27.213.425.681,00
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
Operasional Pelayanan Rumah Sakit					
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	337.929.883.660,00	325.211.111.254,00	96,24	331.888.813.439,00
	JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	363.429.883.660,00	349.689.175.018,00	96,22	359.102.239.120,00

4.1.2.1.3	Belanja Modal	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp26.099.137.715,00	Rp17.087.499.803,00

Tabel 4.1.2.1.3
Belanja Modal

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.331.861.435,00	26.099.137.715,00	88,98	17.087.499.803,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	29.331.861.435,00	26.099.137.715,00	5,37	17.087.499.803,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.1.2.1.3.1	Belanja Modal	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
	Peralatan dan	Rp26.099.137.715,00	Rp17.087.499.803,00
	Mesin		

Pada Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp29.331.861.435,00 dan telah terealisasi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp26.099.137.715,00 atau sebesar 88,98%, sedangkan realisasi tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp17.087.499.803,00. Rincian belanja peralatan dan mesin, adalah sebagai berikut (*Rincian Terlampir*) :

Tabel 4.1.2.1.3.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pagu Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%	Realisasi Tahun 2023
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (1)				
1	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	882.821.250,00	850.540.500,00	96,34	457.370.000,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	4.733.885.633,00	4.590.631.000,00	96,97	0,00
3	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	242.575.000,00
4	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	521.032.350,00	494.760.000,00	94,96	0,00
5	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	105.812.350,00	94.280.000,00	89,10	0,00
6	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	859.032.350,00	848.000.000,00	98,72	0,00
8	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	3.736.873.819,00	3.642.231.000,00	97,47	872.850.000,00
9	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	1.090.718.126,00	989.625.460,00	90,73	0,00
10	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.758.162.557,00	2.703.310.000,00	98,01	6.632.046.842,00
11	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	0,00	544.190.000,00
12	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.439.036.903,00	3.320.789.000,00	96,56	0,00
	Jumlah (1)	18.127.375.338,00	17.534.166.960,00	96,73	8.755.631.842,00
	Pengembangan Rumah Sakit (2)				
1	Belanja Modal Sumur Pemboran	1.630.322.969,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah (2)	1.630.322.969,00	0,00	0,00	0,00
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit (3)				
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.574.163.128,00	8.564.970.755,00	89,46	8.331.867.961,00
	Jumlah (3)	9.574.163.128,00	8.564.970.755,00	89,46	8.331.867.961,00
	Jumlah 4=(1+2+3)	29.331.861.435,00	26.099.137.715,00	88,75	17.087.499.803,00



4.1.3	SISA LEBIH	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	PEMBIAYAAN	(Rp39.598.535.736,00)	(Rp68.776.346.746,00)
	ANGGARAN.		

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2024 sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp39.598.535.736,00). Angka tersebut berasal dari pendapatan BLUD sebesar Rp499.241.523.856,00 dikurangi dengan total belanja sebesar Rp538.840.059.592,00.



4.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan Posisi Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Tahun 2024 secara umum sebagai berikut :

Tabel 4.3
Posisi Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Per 31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Posisi Keuangan Terkait Dengan	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset	521.346.372.948,68	612.051.774.940,75
Kewajiban	55.607.286.435,50	28.417.753.544,00
Ekuitas	465.739.086.513,18	583.634.021.396,75

Jumlah Aset per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp521.346.372.948,68 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp86.647.466.347,11 aset tetap sebesar Rp433.775.873.266,57 serta aset lainnya sebesar Rp923.033.335,00. Sedangkan jumlah kewajiban sebesar Rp55.607.286.435,50. Terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp342.075.100,50 dan utang belanja sebesar Rp55.265.211.335. Adapun jumlah ekuitas adalah sebesar Rp465.739.086.513,18.

4.3.1	ASET	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp521.346.372.948,68	Rp612.051.774.940,75

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumberdaya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi per 31 Desember 2024 memiliki aset sebesar Rp521.346.372.948,68 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp612.051.774.940,75 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.3.1
Rekapitulasi Aset

(dalam Rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lancar	86.647.466.347,11	142.268.256.734,00
Aset Tetap	433.775.873.266,57	468.860.484.871,75
Aset Lainnya	923.033.335,00	923.033.335,00
Jumlah	521.346.372.948,68	612.051.774.940,75

4.3.1.1	Aset Lancar	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp86.647.466.347,11	Rp142.268.256.734,00

Aset lancar diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Asetlancar yang dimiliki oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi terdiri dari kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, kas di RSUD, kas di Puskesmas, kas lainnya, setara kas, piutang, belanja dibayar dimuka dan persediaan.

4.3.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp0,00	Rp0,00

Kas di bendahara pengeluaran RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00.

4.3.1.1.2	Kas di BLUD	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp34.386.943.346,00	Rp73.985.479.082,00

Saldo akhir RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp34.386.943.346,00. Merupakan saldo kas pada RSUD Kota Bekasi dr. Chasbullah Abdul Madjid yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo akhir di Bank BJB Nomor Rekening 0056250506001 per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp34.350.844.476,00;
- Saldo akhir di Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 7897896605 per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp22.151.670,00;



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

- c) Deposit in Transit Rp13.947.200,00. Deposit in Transit merupakan pendapatan setoran tanggal 31 Desember Tahun 2024, yang berasal dari setoran pendapatan kasir IGD shift sore dan malam.

4.3.1.1.3	PIUTANG	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	RSUD	Rp7.541.719.635,00	Rp37.862.109.105,00

Piutang RSUD Kota Bekasi dr.Chasbullah Abdul Madjid per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.541.719.635,00 dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.3.1.1.3
Piutang RSUD

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	PT. BPJS Kesehatan	57.761.000,00	30.528.507.480,00
2	PT. BPJS Ketenagakerjaan	75.811.732,00	469.136.701,00
3	KEMENKES (COVID 19)	4.766.674.300,00	4.766.674.300,00
5	Dinkes Kabupaten Bekasi (Jamkesda)	0,00	5.098.100,00
6	Dinkes Kabupaten Bogor (Jamkesda)	10.000.000,00	10.005.500,00
7	Perusahaan Kerjasama:		
	PT. Jasa Rahardja	33.246.382,00	89.198.987,00
	Asuransi Lainnya	279.452.741,00	176.107.801,00
8	Pasien Umum Janji	501.393.244,00	0,00
9	Pasien Umum/Piutang Tak Tertagih	1.817.380.236,00	1.817.380.236,00
	JUMLAH	7.541.719.635,00	37.862.109.105,00

Nilai Piutang per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp7.541.719.635,00 merupakan pendapatan yang belum diterima oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi atas pelayanan rawat inap, rawat jalan pasien dan pendapatan yang belum diterima dari perusahaan yang melakukan kerjasama dengan RSUD Kota Bekasi sampai dengan 31 Desember 2024. Selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi melakukan koreksi terhadap nilai piutang,dengan rincian sebagai berikut (*Rincian Terlampir*) ;



Tabel 4.3.1.1.3-a
Koreksi Piutang Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Koreksi	Ket
1	PT. BPJS Kesehatan	107.900,00	
2	PT. BPJS Ketenagakerjaan	22.215.151,00	
3	Perusahaan Kerjasama :		
	a. PT. Jasa Rahardja	19.563.528,00	
	b. PT. Asuransi Lainnya	21.698.594,00	
	TOTAL (1+2+3)	63.585.173,00	

Piutang Netto RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.541.719.635,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang BPJS Kesehatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.761.000,00 adalah piutang BPJS Kesehatan Tahun 2024. Terdiri dari BPJS Alat kesehatan, Ambulance dan Labu darah. Piutang BPJS Kesehatan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 4.3.1.1.3 – 1
Piutang BPJS Kesehatan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Nomor Berita Acara	Nilai Tagihan
	BPJS Kesehatan :		
1	Alat Kesehatan Bulan Nopember 2024		2.200.000,00
2	Ambulance Bulan Nopember 2024		1.561.000,00
3	Labu Darah Bulan Nopember 2024		54.000.000,00
	Jumlah		57.761.000,00

2. Piutang BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp75.811.732,00 adalah pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.3.1.1.3 – 2
Piutang BPJS Ketenagakerjaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
	BPJS Ketenagakerjaan :	
1	Bulan Mei	487.500,00
2	Bulan September	2.537.400,00
3	Bulan Oktober	37.149.475,00
4	Bulan Nopember	35.637.357,00
	Jumlah	75.811.732,00

3. Piutang Jasa Rahardja yang digunakan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp33.246.382,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1.3 – 3
Piutang Jasa Rahardja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jenis Layanan	Nilai Tagihan
	Pasien atas nama :		
1	Akif Fadil Gauhar	Rawat Jalan (Orthopedi)	654.182,00
2	Lukmanul Hakim	Rawat Jalan (IGD)	519.500,00
3	Salwa Halwia	Rawat Inap (Anggrek)	13.544.800,00
4	Aditya Pratama	Rawat Inap (Anggrek)	13.350.400,00
5	Jatmiko	Rawat Inap (Sakura)	5.177.500,00
	Jumlah		33.246.382,00

4. Piutang Asuransi Lainnya yang digunakan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp279.452.741,00. Angka tersebut terdiri dari Piutang Tahun 2023 yang belum diterima oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi sebesar Rp65.126.110,00 dan Piutang berjalan Tahun 2024 sebesar Rp214.326.631,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 4.3.1.1.3 – 4
Piutang Asuransi Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jenis Layanan	Nilai Tagihan
	Asuransi Lainnya :		
	Tahun 2023 :		
1	RS. Graha Juanda	Rawat Jalan	65.126.100,00
	Jumlah (1)		65.126.100,00
	Bulan Desember Tahun 2024 :		
1	Global Fund	Rawat Jalan	31.370.300,00
2	PT. Administrasi Medika	Rawat Jalan	73.648.526,00
3	BRI Life	Rawat Jalan	2.011.485,00
4	PT. Asuransi Reliance Indonesia	Rawat Jalan	6.405.200,00
5	PT. Mandiri In Health	Rawat Jalan	97.621.420,00
6	PT. Metal Castindo Industritama	Rawat Jalan	3.269.700,00
	Jumlah (2)		214.326.631,00
	Jumlah (3=1+2)		274.452.731,00

5. Piutang Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Jamkesda) yang digunakan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp10.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1.3 – 5
Piutang Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jenis Layanan	Nilai Tagihan
1	Bulan Juni Tahun 2024	Rawat Inap	10.000.000,00
	Jumlah		10.000.000,00

6. Piutang Kemenkes (Covid 19) yang digunakan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp4.766.674.300,00 merupakan piutang tagihan Tahun 2023 yang belum dibayarkan oleh Kemenkes ke RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Bekasi sampai dengan bulan Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1.3 – 6
Piutang Kemenkes (Covid 19)

(dalam Rupiah)

No	Bulan Pelayanan	Nomor Berita Acara	Nilai Tagihan	Ket
	Kemenkes :			
1	Agustus Tahun 2020	27633/TPKD.32/1 2.2023	296.050.000,00	
2	Tahun 2020	27624/TPKD.32/1 2.2023	270.377.100,00	
3	Tahun 2020	28107/TPKD.32/1 2.2023	150.000.000,00	
4	Tahun 2020	BA Rekon Tanggal 5 Desember 2023	600.000,00	
5	April Tahun 2021	27625/TPKD.32/1 2.2023	86.866.000,00	
6	Juli Tahun 2021	11181/TPKD.32/1 2.2023	332.900,00	
7	Juli, Agustus Tahun 2021	05916/TPKD.32/1 1.2023	1.331.600,00	
8	Juli, Agustus Tahun 2021	03050/TPKD.32/1 1.2023	1.667.150.000,00	
9	Juli, Agustus Tahun 2021	11144/TPKD.32/1 2.2023	357.607.000,00	
10	Juni, Juli, Agustus Tahun 2021	11178/TPKD.32/1 2.2023	1.123.177.000,00	
11	Agustus Tahun 2021	20562/TPKD.32/1 2.2023	30.442.000,00	
12	Agustus Tahun 2021	27636/TPKD.32/1 2.2023	332.900,00	
13	Agustus Tahun 2021	11131/TPKD.32/1 2.2023	279.831.000,00	
14	September Tahun 2021	11149/TPKD.32/1 2.2023	17.386.000,00	
15	September Tahun 2021	27635/TPKD.32/1 2.2023	91.037.000,00	
16	Desember Tahun 2021	05401/TPKD.32/1 2.2023	63.094.500,00	
17	Desember Tahun 2021	11148/TPKD.32/1 2.2023	180.870.700,00	
18	Tahun 2021	BA Rekon Tanggal 5 Desember 2023	(152.162.900,00)	



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

19	Januari Tahun 2022	02480/TPKD.32/1 1.2023	151.426.600,00	
20	Februari Tahun 2022	27626/TPKD.32/1 2.2023	13.096.000,00	
21	Februari, Maret Tahun 2022	02480/TPKD.32/1 1.2023	85.250.200,00	
22	Juni Tahun 2022	11180/TPKD.32/1 1.2023	52.578.700,00	
	Jumlah		4.766.674.300,00	

7. Pasien Umum Janji RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp501.393.244.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1.3 – 7
Piutang Pasien Umum Janji

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah Pasien	Tagihan Pasien Janji	Switch LKM- NIK/JR/DLL	Dibayarkan	Saldo
1	2	3	4	5	6	7=4-5-6
I	Gedung A :					
1	Bulan Januari	7	101.376.965,00	0,00	14.965.550,00	86.411.415,00
2	Bulan Februari	2	30.852.976,00	9.572.075,00	5.586.350,00	15.694.551,00
3	Bulan Maret	5	97.851.475,00	76.107.755,00	7.889.175,00	13.854.545,00
4	Bulan April	10	84.996.645,00	0,00	30.815.745,00	54.180.900,00
5	Bulan Mei	9	28.231.800,00	11.298.025,00	5.517.600,00	11.416.175,00
6	Bulan Juni	10	124.229.995,00	0,00	7.668.550,00	116.561.445,00
7	Bulan Juli	5	24.958.950,00	0,00	5.054.500,00	19.904.450,00
8	Bulan Agustus	6	21.264.445,00	0,00	1.700.000,00	19.564.445,00
9	Bulan September	3	40.034.850,00	0,00	6.500.000,00	33.534.850,00
10	Bulan Oktober	5	15.342.884,00	0,00	4.153.000,00	11.189.884,00
11	Bulan Nopember	6	17.968.300,00	0,00	11.200.000,00	6.768.300,00
12	Bulan Desember		74.189.600,00	0,00	46.800.000,00	27.389.600,00
	Jumlah (I)	68	661.298.885,00	96.977.855,00	147.850.470,00	416.470.560,00
II	Gedung E :					
1	Bulan Januari	3	11.112.401,00	6.231.951,00	0,00	4.880.450,00
2	Bulan Februari	5	29.754.326,00	0,00	9.200.000,00	20.554.326,00
3	Bulan Maret	3	7.697.701,00	7.697.701,00	0,00	0,00
4	Bulan April	1	10.931.750,00	6.010.700,00	2.924.600,00	1.996.450,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

5	Bulan Mei	3	8.955.950,00	0,00	500.000,00	8.455.950,00
6	Bulan Juni	3	26.687.751,00	9.769.851,00	0,00	16.917.900,00
7	Bulan Juli	2	9.340.500,00	0,00	5.073.100,00	4.267.400,00
8	Bulan Agustus	2	8.197.200,00	0,00	5.141.750,00	3.055.450,00
9	Bulan September	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bulan Oktober	7	19.252.147,00	0,00	4.499.985,00	14.752.162,00
11	Bulan Nopember	2	10.002.496,00	0,00	2.790.800,00	7.211.696,00
12	Bulan Desember	1	2.830.900,00	0,00	0,00	2.830.900,00
	Jumlah (II)	32	144.763.122,00	29.710.203,00	30.130.235,00	84.922.684,00
	Jumlah(III=I+II)	100	806.062.007,00	126.688.058,00	177.980.705,00	501.393.244,00

8. Piutang Macet/ Tak Tertagih RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi masih sama dengan saldo akhir per 31 Desember Tahun 2024 (Tidak ada perubahan) sebesar Rp1.817.380.236,00. Pada tahun 2019 Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat (KPKNL) menerbitkan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih) dengan nomor surat PSBDT-49/PUPN.13.02/2018 s.d PSBDT-388/PUPN.13.02/2018 dengan nilai Rp361.715.000,- terhadap piutang macet RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Menindaklanjuti hal tersebut diatas, maka RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi mengajukan usulan Penghapusan Piutang secara bersyarat ke Walikota Bekasi melalui BPKAD Kota Bekasi. Tahun 2019, Walikota Bekasi menerbitkan Keputusan Walikota Bekasi tentang Penghapusan secara Bersyarat Piutang Tak Tertagih pada RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dengan Nomor : 445/Kep.213-RSUD/V/2019 tanggal 31 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1.3-8a
Rekapitulasi Penghapusan secara bersyarat Piutang Tak Tertagih
(Macet) Tahun 2007 s.d Tahun 2010

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Debitur	Jumlah Piutang	Keterangan
1	Piutang Tahun 2007	230	236,797,500.00	Penghapusan secara bersyarat (belum dapat dihapuskan karena belum
2	Piutang Tahun 2008	104	120,932,500.00	
3	Piutang Tahun 2009	1	651,000.00	



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4	Piutang Tahun 2010	2	3,334,000.00	2 tahun)
	JUMLAH	337	361,715,000.00	

Tahun 2020 Panitia Pengurusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat (KPKNL) menerbitkan PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih) kembali dengan nomor surat PSBDT-60/PUPNC.13.02/2019, PSBDT-54 / PUPNC.13. 02 / 2019 dan PSBDT-58/PUPNC.13.02/2019 dengan nilai Rp 31.822.500,00 terhadap piutang macet RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi untuk tahun 2007. Dan telah terbit Keputusan Walikota Bekasi tentang Penghapusan secara Bersyarat Piutang Tak Tertagih RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi dengan Nomor : 900/Kep.590-RSUD/XII/2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.1.3-8b
Rekapitulasi Penghapusan secara bersyarat Piutang Tak Tertagih
(Macet) Tahun 2007

(dalam Rupiah)				
No.	Uraian	Debitur	Jumlah Piutang	Keterangan
	Piutang Tahun 2007:			Penghapusan secara bersyarat (belum dapat dihapuskan karena belum 2 tahun)
1	Tn. Hamit	1	13.411.500	
2	an. Sukma Hardiansyah	1	9.126.500	
3	Ny. Zahra	1	9.284.500	
	JUMLAH	3	31.822.500	

Piutang Tak Tertagih (Macet) RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 masih sama besarnya dengan tahun senilai Rp1.817.380.236,-. Untuk Penghapusan secara bersyarat baru bisa dihapuskan selama 2 tahun, dengan mengajukan kembali Surat Permohonan Penghapusan Bersyarat ke KPKNL.



Tabel 4.3.1.1.3-8c
Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Tak Tertagih pada RSUD

(dalam Rupiah)

Tahun	Piutang Macet (TakTertagih)	Pelunasan (Dibayar Tunai oleh Pasien)	Nilai Piutang Macet Setelah Pelunasan	Penghapusan Piutang Tahap I			Piutang Tak Tertagih (Macet) per 31-12-2024
				Nilai Penghapus an Piutang yang sudah terbit PSBDT oleh KPKNL	Administ rasi 10%	Nilai Penghapusa n Piutang yang sudah terbit PSBDT dan Keputusan Walikota per 31-12-2024	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=5+6	8=4-5
2002	407.042.850	-	407.042.850	-	-	-	407.042.850
2003	439.285.800	-	439.285.800	-	-	-	439.285.800
2004	585.064.816	-	585.064.816	-	-	-	585.064.816
2005	318.480.500	-	318.480.500	318.480.500	-	318.480.500	-
2006	278.908.500	-	278.908.500	278.908.500	-	278.908.500	-
2007	268.620.000	-	268.620.000	-	-	-	268.620.000
2008	122.533.500	1.601.000	120.932.500	-	-	-	120.932.500
2009	44.278.700	952.500	43.326.200	42.675.200	4.266.920	46.942.120	651.000
2010	22.191.350	87.600	22.103.750	18.769.750	1.876.975	20.646.725	3.334.000
2011	14.309.750	241.400	14.068.350	14.068.350	1.406.835	15.475.185	-
Selisih karena ada Administrasi 10% di Penghapusan Piutang Tahap 1							(7.550.730)
Jumlah	2.500.715.766	2.882.500	2.497.833.266	672.902.300	7.550.730	680.453.030	1.817.380.236



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Terdapat Koreksi Piutang di Tahun 2024 sebesar Rp838.294.952,00 yang terdiri dari Koreksi PT. BPJS Kesehatan, BPJS Ketengakerjaan, PT. Jasa Rahardja dan Asuransi Lainnya (data terlampir).

4.3.1.1.3.1	Akumulasi	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Penyisihan	(Rp2.305.022.971,95)	(Rp2.000.272.023,56)
	Piutang RSUD		

Akumulasi penyisihan piutang dilakukan dengan mengacu pada penatausahaan piutang jatuh tempo dengan menyusun daftar umur piutang (*aging schedule*). Piutang pada daftar *aging schedule* dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan. Penyisihan piutang retribusi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar (Rp 2.305.022.971,95) dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.3.1.1.3.1
Akumulasi Penyisihan Piutang
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	PT. BPJS Kesehatan	(288.805,00)
2	PT. BPJS Ketenagakerjaan	(379.058,66)
3	Kemenkes (Covid 19)	(476.667.430,00)
4	Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor (Jamkesda)	(50.000,00)
5	PT. Jasa Rahardja	(166.231,91)
6	PT. Asuransi Lainnya Tahun 2024	(1.071.633,16)
	PT. Asuransi Lainnya Tahun 2023	(6.512.611,00)
7	Pasien Umum Janji	(2.506.966,22)
8	Piutang Tak Tertagih :	
	Tahun 2002	(407.042.850,00)
	Tahun 2003	(439.285.800,00)
	Tahun 2004	(585.064.816,00)
	Tahun 2005	0,00
	Tahun 2006	0,00
	Tahun 2007	(268.620.000,00)
	Tahun 2008	(120.932.500,00)
	Tahun 2009	(651.000,00)
	Tahun 2010	(3.334.000,00)
	Tahun 2011	7.550.730,00
	Jumlah	(2.305.022.971,95)



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.3.1.1.4	Persediaan	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp47.023.826.338,06	Rp 32.420.940.570,55

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi. Penghitungan nilai persediaan dilakukan dengan metode FIFO (*First In First Out*). Saldo Persediaan per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp47.023.826.338,06. Perincian persediaan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.1.4
Persediaan Per Jenis

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	319.234.087,87	331.901.596,75
2	Bahan Kimia	4.797.573.158,28	1.928.251.001,17
3	Isi Tabung Gas	1.685.000,00	5.396.000,00
4	Suku Cadang Alat Kedokteran	114.638.050,00	72.870.500,00
5	Alat Tulis Kantor	299.767.938,25	368.854.486,00
6	Kertas dan Cover	766.993.044,00	696.480.407,00
7	Bahan Komputer	281.323.348,00	226.048.209,00
8	Perabot Kantor	218.386.135,60	228.541.056,00
9	Alat Listrik	342.516.321,04	294,.696.274,82
10	Obat	27.063.287.254,75	17.902.201.336,71
11	Obat-obatan Lainnya	12.706.417.358,27	10.281.530.953,10
12	Natura	112.004.642,00	84.168.700,00
	Jumlah	47.023.826.338,06	32.420.940.520,55

4.3.1.2	Aset Tetap	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp433.775.873.266,57	Rp468.860.484.871,75

Posisi aset tetap per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp433.775.873.266,57 dan Rp468.860.484.871,75 Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2024, terdiri dari:



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

Tabel 4.3.1.2
Aset Tetap

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo Audited Tahun 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Asset Tahun 2024
Tanah	52.115.692.192,00	0,00	0,00	52.115.692.192,00
Peralatan dan Mesin	601.929.852.756,21	26.405.020.315,39	(0,71)	628.334.873.070,89
Gedung dan Bangunan	353.302.862.417,50	425.782.449,00	0,00	353.728.644.866,50
Jalan, Irigasi dan Irigasi	5.277.968.652,00	0,00	0,00	5.277.968.652,00
Aset Tetap Lainnya	34.002.500,00			34.002.500,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Bruto	1.012.660.378.517,39	26.830.802.764,39	0,00	1.039.491.181.281,39
Akumulasi Penyusutan	(543.799.893.645,96)	7.166.270.153,30	(69.081.684.522,16)	(605.715.308.014,82)
Jumlah Aset Tetap Netto	468.860.484.871,75	33.997.072.917,69	(69.081.684.522,87)	433.775.873.266,57

Saldo awal aset tetap per 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp433.775.873.266,57. Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp26.099.137.715,00 yang terdiri dari :

Tabel 4.3.1.2 - 1
Rekapan Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin :		
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan :	17.534.166.960,00
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit :	8.564.970.755,00
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.099.137.715,00

2. Kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Pompa Lainnya dan Alat Kantor Lainnya dan sebesar Rp227.482.600,00. Terdiri dari :

Tabel 4.3.1.2-2
Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Kapitalisasi)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Pompa Lainnya	186.324.600,00
2	Alat Kantor Lainnya	41.158.000,00
	Jumlah	227.482.600,00



3. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum (Wheel Chairs) sebesar Rp. 57.150.000, yang diberikan oleh Yayasan Kita Bisa, terdiri dari :

Tabel 4.3.1.2-3
Aset Tetap Peralatan dan Mesin (HIBAH)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Wheel Chairs Onehealth Standard sebanyak 10 buah. Berita Acara Hibah Nomor : 164/YKB-RSUDCAM/MDC-PRT/Sph/VII/2024	21.150.000,00
2	Wheel Chairs Dewasa sebanyak 25 buah. Berita Acara Serah Terima Donasi Nomor : 002/YKB-RSUDCAM/MDC-PRT/BA/I/2024	36.000.000,00
	Jumlah	57.150.000,00

4. Transfer Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Personal Computer (PC All in One i5 dan sound system portable) dari Bappelitbangda sebesar Rp21.250.000,00. Terdiri dari :

Tabel 4.3.1.2-4
Aset Tetap Peralatan dan Mesin (Transfer Masuk Aset Tetap)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	PC All In One i5 sebanyak 1 Unit. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor :0003.2/4888 BASTB/Bappelitbangda.Litbang	15.400.000,00
2	Sound System Portable sebanyak 1 Unit. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor : 0003.2/4887- BASTB/Bappelitbangda.Litbang	5.850.000,00
	Jumlah	21.250.000,00

5. Kapitalisasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Bangunan Kesehatan sebesar Rp425.782.449,00. Merupakan Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa yaitu Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung/Renovasi Gudang Obat menjadi Belanja Modal Aset Gedung dan Bangunan.



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.3.1.2.1	Aset Tetap Tanah	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
		Rp 52.115.692.192,00	Rp 52.115.692.192,00

Aset tetap tanah per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp52.115.692.192,00 dan Rp 52.115.692.192,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.2.1
Aset Tetap Tanah

<i>(dalam Rupiah)</i>		
Saldo Awal 1 Januari 2024		52.115.692.192,00
Mutasi Tambah :		
Belanja Modal	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang :		
Transfer Keluar	0,00	
Jumlah Mutasi Keluar		0,00
Saldo Akhir per 31-12-2024		52.115.692.192,00

4.3.1.2.2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
		Rp628.334.873.070,50	Rp601.929.852.756,21

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp628.334.873.070,50 dan Rp601.929.852.756,21 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.3.1.2.2
Aset Tetap Peralatan dan Mesin

<i>(dalam Rupiah)</i>		
Saldo Awal 1 Januari 2024		601.929.852.756,21
Mutasi Tambah :		
Belanja Modal BLUD	26.099.137.715,00	
Reklas Aset	227.482.600,00	
Hibah	57.150.000,00	
Transfer Masuk antar SKPD	21.250.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah		26.405.020.315,00
Mutasi Kurang :		
Koreksi Nilai Aset	0,71	
Jumlah Mutasi Keluar		0,71
Saldo Akhir per 31-12-2024		628.334.873.070,50

Saldo awal aset tetap peralatan dan mesin per 01 Januari Tahun 2024 sebesar Rp601.929.852.755,89. Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

peralatan dan mesin selama periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi pada 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp26.099.137.715,00;
2. Reklas Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Pompa Lainnya dan Alat Kantor Lainnya sebesar Rp227.482.500,00;
3. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa Alat Kedokteran Umum (Wheel Chairs) dari Yayasan Kita Bisa sebesar Rp57.150.000,00.
4. Transfer Masuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa PC All in One i5 dan Sound System Portable dari Bappelitbangda sebesar Rp21.250.000,00.
5. Koreksi Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp0,71)

4.3.1.2.3	Aset Tetap	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Gedung dan	Rp353.728.644.866,50	Rp353.302.862.417,50
	Bangunan		

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp353.728.644.866,50 Rp359.996.794.797,50. Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada table berikut ;

Tabel 4.3.1.2.3
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

<i>(dalam Rupiah)</i>		
Saldo Awal 1 Januari 2024		353.302.862.417,50
Mutasi Tambah :		
Reklas dari Belanja Barang dan Jasa ke Belanja Modal	425.782.449,00	
Jumlah Mutasi Tambah		425.782.449,00
Mutasi Kurang :		
Mutasi Keluar ke SKPD Lain	0,00	
Transfer Keluar	0,00	
Jumlah Mutasi Keluar		0,00
Saldo Akhir per 31-12-2024		353.728.644.866,50

4.3.1.2.4	Aset Tetap Jalan,	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Irigasi dan Jaringan	Rp5.277.968.652,00	Rp5.277.968.652,00

Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.277.968.652,- dan Rp5.277.968.652,00.(Tidak Ada perubahan).



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.3.1.2.5	Aset Tetap Lainnya	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp34.002.500,00	Rp34.002.500,00

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp34.002.500,00 dan Rp34.002.500,00 (Tidak Ada perubahan).

4.3.1.2.6	Akumulasi Penyusutan	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		(Rp605.715.308.014,82)	(Rp543.799.893.645,96)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik RSUD dr. Chasbullah Abdulmadji Kota Bekasi dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca. Sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah, aset tetaplainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Akumulasi penyusutan per 31 Desember Tahun 2024 sebesar (Rp605.715.308.014,82).

Tabel 4.3.1.2.6
Akumulasi Penyusutan

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(522.956.589.851,58)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Kerja	(78.861.911.067,79)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Baku	(3.896.807.095,45)
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	(605.715.308.014,82)

4.3.1.3	Aset Lainnya	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp923.033.335,00	Rp923.033.335,00

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Per 31 Desember 2024 aset lainnya RSUD dr. Chasbullah Abdulmadji Kota Bekasi adalah sebesar Rp923.033.335,00.



Tabel 4.3.1.3
Rincian Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Aset tidak berwujud	890.034.168,00
2	Aset lain-lain	1.644.823.718,00
3	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(890.034.168,00)
4	Akumulasi penyusutan aset lainnya	(721.790.353,00)
	Jumlah Aset Lainnya	923.033.335,00

4.3.1.3.1	Aset Tak Berwujud	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp890.034.168,00	Rp890.034.168,00

Aset tak berwujud per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp890.034.168,00 dan Rp890.034.168,00 Mutasi tambah dan mutasi kurang aset tak berwujud selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.1.3.1
Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo Awal		890.034.168,00
01 Januari 2024		
Mutasi Tambah		
Belanja Modal	0,00	
Reklas dari Aset T etap	0,00	
Jumlah Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		0,00
Saldo 31 Desember 2024		890.034.168,00

4.3.1.3.2	Akumulasi	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Amortisasi Aset	(Rp 890.034.168,00)	(Rp 890.034.168,00)
	Tak Berwujud		

Akumulasi Amortisasi Aset tak berwujud merupakan nilai buku aset tidak berwujud yaitu nilai aset tak berwujud dikurangnya amortisasi aset tidak



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

berwujud. Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 nilai buku aset tidak berwujud sebesar (Rp890.034.168,00) dan (Rp890.034.168,00).

4.3.1.3.3	Aset Lain-Lain	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp1.644.823.718,00	Rp1.644.823.718,00

Aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.644.823.718,00 dan Rp15.928.407.390,09. Ada pengurangan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp14.283.583.672,09, dikarenakan adanya penghapusan aset lain-lain sesuai dengan keputusan SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 0032/KEP.15-BPKAD/II/2023 TENTANG PENGHAPUSAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA RSUD CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI YANG SUDAH RUSAK BERAT, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN MELALUI PEMINDAHTANGANAN.

4.3.1.3.4	Akumulasi Penyusutan	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Aset Lain-Lain	(Rp721.790.383,00)	(Rp14.403.219.300,09)

Akumulasi Penyusutan Aset lainnya merupakan akumulasi dari penyusutan aset tetap yang dipindahkan ke aset lain-lain sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pada 31 Desember 2024 saldo akhir akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp 721.790.383,00. Angka tersebut berkurang dari saldo akhir 31 Desember 2023 sebesar Rp 13.681.428.917,09 di karenakan adanya penghapusan aset lain-lain sesuai dengan keputusan SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI NOMOR : 0032/KEP.15-BPKAD/II/2023 TENTANG PENGHAPUSAN ASET MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI BERUPA PERALATAN DAN MESIN PADA RSUD CHASBULLAH ABDULMADJID KOTA BEKASI YANG SUDAH RUSAK BERAT, TIDAK DAPAT DIGUNAKAN MELALUI PEMINDAHTANGANAN.

4.3.2	KEWAJIBAN	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp55.607.286.435,50	Rp28.417.753.544,00

Nilai kewajiban per 31 Desember Tahun 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp55.607.286.435,50 dan Rp28.417.753.544,00. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Per 31 Desember 2024 kewajiban jangka pendek sebesar Rp55.607.286.435,50 sedangkan kewajiban jangka panjang Rp. 0,00.



4.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp55.607.286.435,50	Rp28.417.753.544,00

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, utang jangka pendek lainnya. Per 31 Desember Tahun 2024 kewajiban jangka pendek sebesar Rp55.607.286.435,50. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.2.1
Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pendapatan Diterima Dimuka	342.075.100,50	533.162.826,00
2	Utang Belanja	55.265.215.331,00	27.884.590.718,00
	Jumlah	55.607.286.435,50	28.417.753.544,00

4.3.2.1.1	Pendapatan Diterima Dimuka	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp342.075.100,50	Rp533.162.826,00

Pendapatan diterima dimuka jangka pendek merupakan adalah pendapatan yang sudah diterima di kas Daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut dengan jangka waktu kurang dari 12 bulan. Saldo pendapatan diterima dimuka jangka pendek per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp342.075.100,50 dan Tahun 2023 sebesar Rp533.162.826,00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.3.2.1.1
Pendapatan Diterima Di Muka

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Pendapatan Sewa Ruangan dengan Nomor MOU : - BJB Nomor : 180/373-RSUD/X/2020	342.075.100,50	533.162.826,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

	- BRI Nomor : 119/355- RSUD/XII/2023		
	Jumlah	342.075.100,50	533.162.826,00

4.3.2.1.2	Utang	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Belanja	Rp55.265.215.331,00	Rp27.884.590.718,00

Akun utang belanja merupakan akun yang mencatat belanja yang masih harus dibayar sehubungan dengan manfaat/barang telah diterima namun hingga penyusunan laporan keuangan ini belum dibayar. **UNTUK KEPWAL UTANG MASIH DALAM PROSES.** Utang beban RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi posisi per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp55.265.215.331,00 dan Rp27.884.590.718,00 sebagai berikut :

Tabel 4.3.2.1.2
Utang Belanja
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Utang Belanja Pegawai BLUD	6.579.207.338,00	7.374.398.542,00
2	Utang Belanja Barang	37.244.232.558,00	9.615.590.251,00
3	Utang Belanja Jasa	10.314.277.197,00	10.378.293.677,00
4	Utang Perjalanan Dinas	0,00	15.210.000,00
5	Utang Belanja Jasa/Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.127.494.242,00	501.098.248,00
	Jumlah	55.265.211.335,00	27.884.590.718,00

Nilai utang belanja sebesar Rp55.265.215.331,00 terdiri dari Utang atas tagihan yang timbul bulan berikutnya.



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.3.3	EKUITAS	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp465.739.086.513,18	Rp583.634.021.396,75

Ekuitas merupakan kekayaan bersih RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi. Total saldo pos ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp465.739.086.513,18 mengalami penurunan sebesar (Rp117.894.934.883,57) dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp583.634.021.396,75.



4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.4.1 PENDAPATAN – LO	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp469.918.968.059,50	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp473.090.685.331,31
------------------------------	---	---

Pendapatan – LO adalah pendapatan yang menjadi hak RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan surplus non operasional. Pendapatan – LO per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp469.918.968.059,50 dan Rp473.090.685.331,31 mengalami penurunan sebesar (Rp.3.171.717.271,81) atau sebesar (0,67%), dengan perincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 4.4.1
Pendapatan – LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan BLUD-LO	469.175.807.284,50	471.222.731.834,00	(2.046.924.549,50)	(0,44)
2	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	743.160.775,00	1.867.953.497,31	(1.124.792.722,31)	(151,35)
	Jumlah	469.918.968.059,50	473.090.685.331,31	(3.171.717.271,81)	(0,67)

4.4.1.1 Pendapatan BLUD – LO	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp469.175.807.284,50	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp471.222.731.834,00
-------------------------------------	---	---

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi hak RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi untuk Tahun 2024 tanpa melihat penerimaan kas. Pada Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp469.175.807,284,50 dan Tahun 2023 sebesar Rp471.222.731.834,00 mengalami penurunan sebesar (Rp3.171.717.271,81) atau sebesar (0,67%) dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 4.4.1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan BLUD-LO	338.059.759.106,50	350.309.654.304,00	(12.249.895.197,50)	(3,62)
2	Pendapatan APBD	131.116.048.178,00	120.913.077.530,00	10.202.970.648,00	7,78
	Jumlah	469.175.807.284,50	471.222.731.834,00	(2.046.924.549,50)	(0,44)



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.4.1.1.1	Pendapatan	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2024</u>
	BLUD-LO	Rp338.059.759.106,50	Rp350.309.654.304,00

Rekening ini menggambarkan realisasi PAD yang sah pendapatan BLUD dan retribusi serta lain-lain PAD yang sah lainnya. Pada tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 Retribusi Daerah-LO yang sah sebesar Rp338.059.759.106,50 dan Tahun 2023 sebesar Rp350.309.654.304,00, mengalami penurunan sebesar (Rp12.249.895.197,50) atau sebesar (3,62%).

4.4.1.1.2	Pendapatan APBD	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp131.116.048.178,00	Rp120.913.077.530,00

Rekening ini menggambarkan realisasi pendapatan APBD. Pada tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 Pendapatan APBD sebesar Rp131.116.048.178,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp120.913.077.530,09 mengalami kenaikan sebesar Rp10.202.970.648,00 sebesar 7,78%.

Tabel 4.4.1.1.2
Pendapatan APBD
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	89.103.817.454,00	84.944.020.007,00	4.159.797.447,00	4,90
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	457.795.000,00	(457.795.000,00)	(100,00)
3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17.534.166.960,00	8.755.631.842,00	8.778.535.118,00	100,26
4	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	24.478.063.764,00	26.755.630.681,00	(2.277.566.917,00)	(8,51)
	Jumlah	131.116.048.178,00	120.913.077.530,00	10.202.970.648,00	7,78

4.4.2	Lain-lain	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Pendapatan	Rp743.160.775,00	Rp1.867.953.497,31
	Daerah Yang Sah		
	- LO		

Lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO terdiri atas pendapatan hibah langsung dana darurat dan pendapatan lainnya–LO. Pada Tahun 2024 sampai



dengan 31 Desember Tahun 2024 lain-lain pendapatan hibah - LO sebesar terealisasi sebesar Rp743.160.775,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp1.867.953.497,31 mengalami penurunan sebesar (Rp1.124.792.722,31) atau sebesar (60,22%).

Tabel 4.4.2
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	743.160.775,00	1.867.953.497,31	(1.124.792.722,31)	(60,22)
	Jumlah	743.160.775,00	1.867.953.497,31	(1.124.792.722,31)	(60,22)

4.4.3 BEBAN-LO

31 DESEMBER 2024
Rp600.473.355.189,04

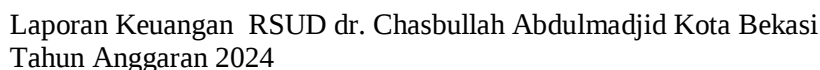
31 DESEMBER 2023
Rp605.633.992.346,49

Beban-LO diakui dan dicatat pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban – LO per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 terealisasi sebesar Rp600.473.355.189,04 dan Rp605.633.992.346,49 secara umum mengalami penurunan sebesar (Rp5.160.637.157,45) atau (0,85).

Tabel 4.4.3
Rincian Beban-LO
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pegawai	162.256.555.655,00	160.361.784.363,00	1.894.771.292,00	1,17
2	Beban Persediaan	152.632.711.940,18	147.948.771.828,49	4.683.940.111,69	3,07
3	Beban Jasa	142.932.122.958,00	135.834.989.948,00	7.097.133.009,00	5,22
4	Beban Barang	20.265.430.587,00	20.983.924.895,00	(718.494.308,00)	(3,55)
5	Beban Pemeliharaan	40.739.377.980,00	42.331.588.202,00	(1.592.210.222,00)	(3,91)
6	Beban Perjalanan Dinas	13.878.853.695,00	13.892.812.268,00	(13.958.573,00)	(0,10)
8	Beban Penyisihan Piutang	304.750.948,40	0,00	304.750.948,40	100,00
9	Beban Penyusutan	67.463.551.425,46	84.280.120.841,00	(16.816.569.415,54)	(24,93)
	Jumlah	600.473.355.189,04	605.633.992.346,49	(5.160.637.157,45)	(0,85)



Jumlah beban pegawai per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp162.256.555.655,00 dan Rp160.361.784.363,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Secara umum Beban Pegawai mengalami kenaikan dibanding tahun lalu sebesar Rp1.894.771.292,00 atau sebesar 1,17%.

(dalam rupiah)

Jumlah beban persediaan pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp370.448.497,160,18 dan Rp360.992.087.142,49. Beban persediaan merupakan beban yang mencatat pemakaian atas persediaan, secara umum dibanding tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp9.456.410.017,69 atau sebesar 2,55%.



Tabel 4.4.3.1.2
Beban Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Barang Pakai Habis(Persediaan)	152.632.711.940,18	147.948.771.828,49	4.683.940.111,69	3,17
2	Beban Barang	20.265.430.587,00	20.983.924.895,00	(718.494.308,00)	(3,55)
3	Beban Jasa	142.932.122.958,00	135.834.989.949,00	7.097.133.009	5,22
4	Beban Pemeliharaan	40.739.377.980,00	42.331.588.202,00	363.139.662,00	4,74
5	Beban Perjalanan Dinas	13.878.853.695,00	13.892.812.268,00	(13.958.573,00)	(0,10)
	Jumlah	370.448.497.160,18	360.992.087.142,49	9.456.410.017,69	2,62

4.4.3.1.2	Beban	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Barang Pakai	Rp152.632.711.940,18	Rp147.948.771.828,49
	habis		

Jumlah beban barang pakai habis per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp152.632.711.940,18 dan Rp147.948.771.828,49 mengalami kenaikan sebesar Rp4.683.940.111,69 atau 3,07%. *Rincian Terlampir.*

4.4.3.1.3	Beban Barang	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp20.265.430.587,00	Rp20.983.924.895,00

Jumlah beban barang per 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp20.265.430.587,00 dan Rp20.983.924.895,00 mengalami penurunan sebesar (Rp718.494.308,00) atau (3,55%). *Rincian Terlampir.*

4.4.3.1.4	Beban Jasa	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp142.932.122.958,00	Rp135.834.989.949,00

Jumlah beban jasa per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp142.932.122.958,00 dan Rp135.834.989.949,00. Beban jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas secara umum beban jasa mengalami penurunan sebesar Rp7.097.133.009,00 atau 4,97% dibanding tahun lalu. *Rincian Terlampir.*



4.4.3.1.5	Beban	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	Pemeliharaan	Rp40.739.377.980,00	Rp42.331.588.202,00

Jumlah beban pemeliharaan per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp39.046.055.684,00 dan Rp42.331.588.202,00 mengalami penurunan sebesar (Rp1.592.210.222,00) atau (3,91%). Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam kondisi normal. *Rincian Terlampir.*

4.4.3.1.6	Beban Perjalanan Dinas	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp13.878.853.695,00	Rp13.892.812.268,00

Jumlah beban perjalanan dinas per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp13.878.853.695,00 dan Rp13.892.812.268,00 mengalami penurunan sebesar (Rp13.958.573,00) atau (0,10%). Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan baik di dalam maupun keluar wilayah administrasi Kota Bekasi. *Rincian Terlampir.*

4.4.3.1.11	Beban Penyusutan	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp67.463.551.425,46	Rp 84.280.120.841,00

Jumlah beban penyusutan per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp67.463.551.425,46 dan Rp84.280.120.841,00 mengalami penurunan sebesar (Rp16.816.569.415,54) atau sebesar (24,93%). Beban penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. *Rincian Terlampir.*

4.4.3.1.13	Beban Penyisihan Piutang	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp304.750.948,40	Rp0,00

Jumlah beban penyisihan piutang Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp304.750.948,40 dan Rp0,00. Beban penyisihan piutang



merupakan beban untuk menyisihkan nilai Piutang yang memiliki klasifikasi masing-masing sebagaimana *aging schedule* digunakan untuk mengurangi nilai bruto piutang.

4.4.4.	SURPLUS/ DEFISIT-LO	<u>31 DESEMBER 2024</u> (Rp130.554.387.129,54)	<u>31 DESEMBER 2023</u> (Rp132.543.307.015,18)
---------------	--------------------------------	---	---

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban LO setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Nilai surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir per 31 Desember Tahun 2024 sebesar (Rp130.554.387.129,54) dan Tahun 2023 sebesar (Rp132.543.307.015,18). Surplus/defisit-LO merupakan selisih kurang antara Pendapatan-LO dan Beban-LO.



4.6 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan kenaikan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi adanya perubahan kebijakan.

4.6.1	EKUITAS AWAL	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp583.634.021.396,75	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp747.352.166.679,04
--------------	---------------------	---	---

Nilai ekuitas awal untuk periode yang berakhir per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 pada laporan perubahan ekuitas masing-masing sebesar Rp583.634.021.396,75 dan Rp747.352.166.679,04.

4.6.2	SURPLUS/ DEFISIT- LO	<u>31 DESEMBER 2024</u> (Rp130.554.387.129,54)	<u>31 DESEMBER 2023</u> (Rp283.669.286.676,09)
--------------	---------------------------------	---	---

Nilai surplus/defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar (Rp130.554.387.129,54) dan (Rp 283.669.286.676,09). Surplus/defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non-operasional, dan pos luar biasa.

4.6.3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp12.659.452.245,97	<u>31 DESEMBER 2023</u> (Rp 961.936.136,20)
--------------	---	--	--

Jumlah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.659.452.245,97 dan (Rp 961.936.136). Rincian dari dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar secara umum dapat dibagi dalam tiga kelompok yaitu koreksi nilai awal persediaan, perubahan ekuitas awal akibat perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan ekuitas awal akibat kesalahan mendasar. Adapun nilai dampak kumulatif untuk masing-masing kelompok dapat dijelaskan pada tabel berikut :



Tabel 4.6.3
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
Tahun Anggaran 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Koreksi Ekuitas Lainnya	(15.292.629,19)	(15.133.140,17)
2	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.548.137.056,60	(9.043.000.391,000)
3	Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	13.681.428.917,09
4	Koreksi Piutang (Piutang Pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	(63.585.173,00)	(3.266.518.790,13)
5	Koreksi Penyisihan Piutang (Piutang pajak, Retribusi, RSUD, DBH, Lainnya)	0,00	163.142.676,50
	Koreksi Nilai Persediaan	(0.94)	0,00
6	Koreksi Aset Tetap	(0.32)	(157.647.594,00)
7	Koreksi Aset Lainnya	0,00	(14.283.583.672,09)
8	Transfer Keluar Persediaan	(14.229.053,70)	(5.598.926,00)
9	Transfer Masuk Persediaan	7.183.172.046,52	6.950.545.283,60
10	Transfer Masuk Aset Tetap	21.250.000,00	5.014.429.500,00
	Jumlah	12.659.452.245,97	(961.936.136,20)

**4.6.4 Kewajiban Untuk
Dikonsolidasikan**

31 DESEMBER 2024
Rp0,00

31 DESEMBER 2023
Rp120.913.077.530,00

Kewajiban untuk dikonsolidasikan RSUD dr.Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan pada 31 Desember 2023 RSUD memiliki Kewajiban untuk melakukan Konsolidasi sebesar Rp120.913.077.530,00.

4.6.5 EKUITAS AKHIR

31 DESEMBER 2024
Rp465.739.086.513,18

31 DESEMBER 2023
Rp 583.634.021.396,75

Nilai Ekuitas Akhir RSUD dr.Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp465.739.086.513,18 dan Rp583.634.021.396,75. Nilai ekuitas akhir dapat di rinci sebagai berikut ;



Tabel 4.6.5
Perhitungan Nilai Ekuitas Akhir

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Ekuitas Awal	583.634.021.396,75	747.352.166.679,04
2	Surplus/(Defisit)-LO	(130.554.387.129,54)	(283.669.286.676,09)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	12.659.452.245,97	(961.936.136,20)
4	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	0,00	120.913.077.530,00
5	Ekuitas Akhir	465.739.086.513,18	583.634.021.396,75



4.5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Arus kas metode langsung adalah penyusunan laporan arus kas melalui pendekatan langsung. Dalam metode ini, setiap arus kas masuk dan keluar dicatat dan dihitung secara terperinci selama periode tertentu.

4.5.1	ARUS KAS DARI	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	AKTIVITAS	(Rp13.499.398.021,00)	(Rp51.688.846.943,00)
	OPERASI		

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama 1(satu) periode akuntansi, termasuk perolehan atau pelepasan surat berharga yang tergolong sebagai setara kas.

4.5.1.1	ARUS MASUK KAS	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp499.241.523.856,00	Rp471.222.731.834,00

Arus masuk kas merupakan penerimaan lain-lain PAD yang sah untuk periode yang berakhir per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 pada laporan arus masuk kas masing-masing sebesar Rp499.241.523.856,00 dan Rp471.222.731.834,00. Arus Masuk Kas berasal dari Penerimaan Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari Pendapatan BLUD dan APBD.

Tabel 4.5.1.1
Arus Masuk Kas

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	lebih/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah :					
1. Pendapatan BLUD	360.000.000.000,00	368.125.475.678,00	8.125.475.678,00	102,26	350.309.654.304,00
2. Pendapatan dari APBD	140.712.034.307,00	131.116.048.178,00	9.595.986.129,00	93,18	120.913.077.530,00
JUMLAH	500.712.034.307,00	499.241.523.856,00	17.721.461.807,00	99,70	471.222.731.834,00

4.5.1.2	ARUS KELUAR KAS	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
		Rp512.740.921.877,00	Rp522.911.578.777,00

Nilai arus keluar kas untuk periode yang berakhir per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp512.740.921.877,00 dan Rp522.911.578.777,00. Arus Kas Keluar merupakan arus keluar kas untuk aktivitas



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain untuk pembayaran belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan social, belanja tak terduga serta transfer keluar.

Arus Kas Keluar untuk pembayaran pegawai yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 laporan arus kas keluar masing-masing sebesar Rp163.051.746.859,00 dan Rp163.809.339.657,00. Pembayaran pegawai terdiri dari pembayaran Gaji PNS, pembayaran pegawai BLUD yang meliputi pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN, iuran jaminan kesehatan PNS dan iuran jaminan kematian PNS.

Tabel 4.5.1.2
Arus Keluar Kas
Pembayaran Pegawai

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	lebih/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	46.779.244.000,00	40.769.648.643,00	(6.009.595.357,00)	87,15	38.832.525.741,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	48.539.992.000,00	48.211.584.236,00	(328.407.764,00)	99,32	45.995.565,516,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	135.100.000,00	122.584.575,00	(12.515.425,00)	90,73	115.928.750,00
Belanja Pegawai BLUD	86.481.432.294,00	73.947.929.405,00	(12.533.502.889,00)	85,51	78.865.319.650,00
JUMLAH	181.935.768.294,00	163.051.746.859,00	(18.884.021.435,00)	89,62	163.809.339.657,00

Sedangkan Arus Kas Keluar untuk pembayaran barang dan jasa yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 laporan arus kas keluar masing-masing sebesar Rp349.689.175.018,00 dan Rp359.102.239.120,00.

Tabel 4.5.1.2-a
Arus Keluar Kas
Pembayaran Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
1	Belanja Penambahan Daya	0,00	0,00	0,00	0,00	457.795.000,00
2	Belanja Pemeliharaan	25.500.000.000,00	24.478.063.764,00	(1.021.936.236,00)	95,99	26.755.630.681,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

	Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan					
3	Belanja Barang dan Jasa BLUD	337.929.883.660,00	325.211.111.254,00	(12.718.772.406,00)	96,24	331.888.813.439,00
	Jumlah	363.429.883.660,00	349.689.175.018,00	(13.740.708.642,00)	96,22	359.102.239.120,00

**4.5.2 ARUS KAS DARI
AKTIVITAS
INVESTASI NON
KEUANGAN** **31 DESEMBER 2024** **31 DESEMBER 2023**
(Rp26.099.137.715,00) (Rp17.087.499.803,00)

**4.5.2.1 ARUS KELUAR
KAS** **31 DESEMBER 2024** **31 DESEMBER 2023**
Rp26.099.137.715,00 Rp17.087.499.803,00

Jumlah arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan berasal dari perolehan peralatan dan mesin (berupa belanja modal) RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp26.099.137.715,00 dan 17.087.499.803,00

Tabel 4.5.2.1
Arus Keluar Kas

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Lebih/Kurang	%	Realisasi Tahun 2023
1	2	3	4	5=3-4	6	7
1	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	19.757.698.307,00	17.534.166.960,00	(2.223.531.347,00)	88,75	8.755.631.842,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.574.163.128,00	8.564.970.755,00	(1.009.192.373,00)	89,46	8.331.867.961,00
	Jumlah	29.331.861.435,00	1.269.248.000,00	(26.099.137.715,00)	88,98	17.087.499.803,00



4.5.3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS/NON ANGGARAN	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp31.273.541.880,00	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp40.567.951.842,00
--------------	---	--	--

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas bruto yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

4.5.3.1	ARUS MASUK KAS	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp31.273.541.880,00	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp40.567.981.840,00
----------------	-----------------------	--	--

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris antara lain penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk, misalnya penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Tabel 4.5.3.1
Arus Masuk Kas

(dalam Rupiah)

No	Bulan	Penerimaan Pajak BLUD+APBD Tahun 2024	Penerimaan Pajak BLUD+APBD Tahun 2023
1	Januari	650.005.445,00	884.184.580
2	Februari	1.966.294.629,00	2.514.550.161
3	Maret	1.807.411.352,00	3.022.831.808
4	April	2.188.963.028,00	2.790.767.420
5	Mei	2.210.628.929,00	3.281.342.521
6	Juni	1.900.887.454,00	3.132.729.128
7	Juli	3.097.947.129,00	3.184.578.150
8	Agustus	2.786.037.701,00	4.126.584.416
9	September	2.387.862.647,00	3.221.079.890
10	Oktober	2.729.903.472,00	2.882.914.551
11	Nopember	4.213.730.055,00	3.551.539.935
12	Desember	5.343.870.039,00	7.974.849.280
	Jumlah	31.273.541.880,00	40.567.951.840,00



Laporan Keuangan RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi
Tahun Anggaran 2024

4.5.3.2	ARUS KELUAR KAS	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp31.273.541.880,00	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp40.567.981.840,00
----------------	----------------------------	--	--

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris antara lain penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk, misalnya penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Tabel 4.5.3.2
Arus Keluar Kas

<i>(dalam Rupiah)</i>			
No	Bulan	Pengeluaran Pajak BLUD+APBD Tahun 2024	Pengeluaran Pajak BLUD+APBD Tahun 2023
1	Januari	650.005.445,00	884.184.580,00
2	Februari	1.966.294.629,00	2.514.550.161,00
3	Maret	1.807.411.352,00	3.022.831.808,00
4	April	2.188.963.028,00	2.790.767.420,00
5	Mei	2.210.628.929,00	3.281.342.521,00
6	Juni	1.900.887.454,00	3.132.729.128,00
7	Juli	3.097.947.129,00	3.184.578.150,00
8	Agustus	2.786.037.701,00	4.126.584.416,00
9	September	2.387.862.647,00	3.221.079.890,00
10	Oktober	2.729.903.472,00	2.882.914.551,00
11	Nopember	4.213.730.055,00	3.551.539.935,00
12	Desember	5.343.870.039,00	7.974.849.280,00
	Jumlah	31.273.541.880,00	40.567.951.840,00

4.5.4	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	<u>31 DESEMBER 2024</u> (Rp39.598.535.736,00)	<u>31 DESEMBER 2023</u> (Rp68.776.346.746,00)
--------------	---	--	--

4.5.5	SALDO AWAL	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp73.985.479.082,00	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp142.761.825.828,00
--------------	-------------------	--	---

4.5.6	SALDO AKHIR	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp34.386.943.346,00	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp73.985.479.082,00
--------------	--------------------	--	--



4.2 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Arus kas metode langsung adalah penyusunan laporan arus kas melalui pendekatan langsung. Dalam metode ini, setiap arus kas masuk dan keluar dicatat dan dihitung secara terperinci selama periode tertentu.

4.2.1	SALDO	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
	ANGGARAN LEBIH	Rp73.985.479.082,00	Rp142.761.825.828,00
	AWAL		

Adalah SAL (Saldo Anggaran Lebih) akhir tanggal pelaporan periode sebelum Periode Pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Awal RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp73.985.479.082,00 dan Rp142.761.825.828,00.

4.2.2	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SIKPA/SILPA)	<u>31 DESEMBER 2024</u> (Rp39.598.535.736,00)	<u>31 DESEMBER 2023</u> (Rp68.776.346.746,00)
-------	---	--	--

SIKPA/SILPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada LRA periode pelaporan. SILPA RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi per 31 Desember Tahun 2024 dan 2023 sebesar (Rp39.598.535.736,00) dan (Rp68.776.346.746,00).

4.2.3	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	<u>31 DESEMBER 2024</u> Rp34.386.943.346,00	<u>31 DESEMBER 2023</u> Rp73.985.479.082,00
-------	---------------------------------------	--	--



BAB V

PENJELASAN PENTING LAINNYA

Penjelasan penting lainnya mengungkapkan peristiwa dan/ atau transaksi yang tidak termasuk anggaran RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi tetapi dilaksanakan oleh RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi seperti Belanja Tidak terduga dan transaksi sumber dana Non APBD seperti Hibah, CSE dan Sumbangan dari Instansi lain dan masyarakat. Untuk Tahun 2024 RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi tidak lagi menerima Bantuan Belanja Tidak Terduga. Bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bekasi ke-27 RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi membuka Poli baru berupa Poli Executive yang berada di Gedung A Lantai 2 Jl Pramuka No. 55 Bekasi. Peresmian Poli Executive diresmikan oleh Bapak Pj Walikota Bekasi Bapak Gani Muhamad. Selain itu di Tahun 2024 RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Kota Bekasi juga menerima penghargaan diantaranya :

1. Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Pemkot Bekasi Predikat A;
2. Penghargaan Innovative Government AWARD (IGA) sebagai Juara III IGA Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam negeri (Kemendagri);
3. Penghargaan Inovasi Terbaik (Juara 1);
4. Penghargaan Perangkat Daerah Ter-Inovatif (Juara 3).